



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NATUNA  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
T E N T A N G  
REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI NATUNA TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bupati Natuna Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 23 Mei 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Natuna Tahun Anggaran 2024 dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 845);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Natuna Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi bahan bagi Bupati dalam:
- a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
  - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan

- c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis.
- KETIGA : Bupati menindaklanjuti Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan melaporkan hasil pelaksanaan rekomendasi ke DPRD.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 26 Mei 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN NATUNA,



RUSDI

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Otonomi Daerah; dan
2. Gubernur Kepulauan Riau.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN NATUNA  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI  
NATUNA TAHUN ANGGARAN 2024

---

REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI NATUNA TAHUN ANGGARAN 2024

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna, dengan ini memberikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Natuna Tahun Anggaran 2024 untuk:

1. Bupati Natuna agar dalam menyampaikan LKPJ tidak lewat dari batas waktu yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
2. Bupati Natuna selalu melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap laporan yang di sampaikan OPD sehingga apa yang di sampaikan benar-benar riil dilapangan;
3. Bupati Natuna lebih cermat dan memperhatikan wewenang setiap OPD dalam menyusun program/kegiatan, sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih antara OPD dan anggaran yang sudah di sediakan tidak bisa dilaksanakan karena program dan kegiatan tersebut bukan menjadi wewenangnya;
4. Setiap OPD menyusun program dan perencanaan yang berpendoman pada RPJPD dan RPJMD sebagaimana berdasarkan hasil evaluasi pansus LKPJ, hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Natuna, telah mencapai rata-rata di atas 90%, baik fisik maupun realisasi keuangan, namun terdapat beberapa program atau kegiatan belum terlaksana dengan baik;
5. Bupati Natuna agar Menyusun Langkah - Langkah strategis untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi asset daerah, kemitraan dengan sektor swasta, serta inovasi kebijakan fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat, sehingga Kabupaten Natuna memiliki kemampuan fiskal yang lebih kuat dan berkelanjutan;
6. Bupati Natuna agar melakukan monitoring dan evaluasi terkait perhitungan Pajak MBLB, dan melakukan pemeriksaan administrasi terhadap Wajib Pajak MBLB agar patuh dan taat untuk melakukan

pembayaran Pajak MBLB tepat waktu sehingga tidak terjadi lagi kurang bayar Pajak MBLB ke Pemerintah Daerah;

7. Mendorong setiap perangkat daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian/lembaga yang membuka akses Dana Alokasi Khusus (DAK) dan tugas pembantuan dengan menyiapkan persyaratan yang lengkap, sehingga program kegiatan yang belum terakomodir di anggaran daerah dapat terwujud dan terlaksana dengan penuh tanggung jawab;
8. Bupati Natuna melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi, lembaga legislatif dan kementerian bersangkutan, terkait program/kegiatan dan anggaran pendidikan dalam Upaya meningkatkan kualitas peserta didik sehingga meningkatkan kualitas dan mutu Pendidikan, memperluas akses belajar serta memenuhi sarana dan prasarana pendidikan di berbagai jenjang yang sampai saat ini masih ada di beberapa kecamatan yang masih kurang sarana dan prasarananya;
9. Bidang Kesehatan, agar Bupati Natuna dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi Masyarakat serta memperluas akses terhadap fasilitas Kesehatan yang memadai pada setiap tingkat fasilitas kesehatan, dengan ketersediaan alat kesehatan dan obat yang memadai dan tidak membebani Masyarakat untuk menebus obat diluar dari rumah sakit/puskesmas. Kemudian meningkatkan penyuluhan bagi masyarakat berkaitan dengan pencegahan dan penanganan penyakit, peningkatan gizi Masyarakat serta penguatan sistem dan infrastruktur Kesehatan;
10. Bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kepada Bupati Natuna agar terus memperhatikan peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan tata ruang yang berkelanjutan serta memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi Masyarakat;
11. Bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, kepada Bupati Natuna agar terus memperhatikan peningkatan kualitas hunian, memperluas akses terhadap perumahan yang layak serta penataan Kawasan permukiman yang lebih tertata dan berkelanjutan;
12. Bidang Pariwisata, kepada Bupati Natuna agar memperhatikan peningkatan pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, promosi wisata melalui berbagai platform digital dan konvensional, serta pemberdayaan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, peningkatan Kerjasama dengan

berbagai pihak (investor) di sektor pariwisata serta penerapan konsep yang berkelanjutan yang menjaga keseimbangan antara konservasi, alam, budaya dan kesejahteraan Masyarakat local;

13. Bidang urusan Perhubungan, kepada Bupati agar lebih memperhatikan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi darat, laut dan udara, pengelolaan lalu lintas angkutan umum serta peningkatan kualitas layanan transportasi bagi masyarakat. Selain itu melakukan pengawasan dan penegakan regulasi di sektor perhubungan guna memastikan kelancaran dan keamanan mobilitas masyarakat serta distribusi barang di Kabupaten Natuna;
14. Bidang urusan Pangan, kepada Bupati agar terus memperhatikan dan menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan keamanan pangan bagi masyarakat meliputi penguatan cadangan pangan daerah, peningkatan produksi dan distribusi pangan, pengembangan diversifikasi pangan lokal serta pengawasan keamanan dan mutu pangan. Selain itu pemberdayaan petani dan pelaku usaha pangan demi mendukung kemandirian pangan serta menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, dimana masih ditemukan di beberapa kecamatan yang masuk kategori rawan pangan, agar kecamatan tersebut di prioritaskan dalam program ketersediaan, kebutuhan dan distribusi pangan sehingga terpenuhi kebutuhan pokok masyarakat; dan
15. Bidang urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, diminta kepada Bupati:
  1. Bidang Perindustrian, agar terus memperhatikan pengelolaan, pengembangan serta peningkatan sektor industri yang dapat meningkatkan produktivitas industri, memperkuat daya saing produk lokal serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan industri kecil, menengah dan besar, pengembangan industri berbasis sumber daya lokal, fasilitasi peningkatan teknologi dan inovasi industri, pelatihan serta pendampingan bagi pelaku industri, serta penguatan akses permodalan dan pemasaran bagi industri kecil dan menengah. Selain itu dilakukan pengawasan dan pembinaan terhadap sektor industri guna memastikan kepatuhan terhadap standart mutu serta mendorong penerapan prinsip industri ramah lingkungan;
  2. Bidang Perdagangan, agar terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat daya saing produk lokal, serta menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan

berkelanjutan seperti pengembangan pasar tradisional dan modern, fasilitasi akses pemasaran bagi pelaku usaha, pengendalian distribusi barang kebutuhan pokok serta perlindungan konsumen. Selain itu dilakukan pengawasan terhadap harga dan ketersediaan barang guna menjaga stabilitas ekonomi serta penguatan kerjasama antar pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing perdagangan daerah; dan

3. Bidang ekonomi, diharapkan mampu mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal dengan cara meningkatkan Kualitas daya saing tenaga kerja, meningkatkan standar hidup layak masyarakat, peningkatan perekonomian di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan serta menciptakan iklim investasi yang sehat, aman dan kondusif.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti dalam rangka penyempurnaan kinerja pemerintahan dimasa yang akan datang.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NATUNA,



RUSDI